



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

NURLIA, S.AG, Lahir di Pematang Tolang, Tanggal Lahir 13 Mei 1974, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl.Bangau No. 12 BLK, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 September 2018 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nurlia S.AG lahir di Pematang Tolang pada tanggal 13 Mei 1974, anak dari Ayah Zainun dan Ibu Rohani;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1273035305740001 tanggal 27 Pebruari 2013 tercatat nama Pemohon Nurlia,S.AG lahir di Pematang Tolang pada tanggal 13 Mei 1974;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 127303270907126 tanggal 30 Mei 2011 tercatat nama Pemohon Nurlia S.AG lahir di Pematang Tolang pada tanggal 13 Mei 1974,
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 109/05/VIII/1999 tanggal 26 Juni 1999 tercatat nama Pemohon Nurlia S.Ag lahir di Batubara pada tanggal 13 Mei 1974
5. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, yang terdapat dalam seluruh dokumen milik Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, yang semula tercatat Nurlia S,Ag Lahir di batubara Pada tanggal 13 Mei 1974 menjadi nama Pemohon Nurlia S.AG lahir di Pematang Tolang pada tanggal 13 Mei 1974, adalah milik orang yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sesuai dengan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

7. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nurlia S.Ag lahir di Batubara menjadi Nurlia S.AG lahir di Pematang Tolang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1273035305740001 tanggal 27 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1273032709070126 tanggal 30 Mei 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/05/VIII/1999, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarifah Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan akan disesuaikan dengan penulisan nama dan tempat lahir yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Nurlia, S.AG dan tempat lahir Pemohon adalah Pematang Tolang;
- Bahwa Pemohon memiliki pendidikan strata 1 bidang pendidikan Agama dan penulisan S.AG dalam penulisan nama Pemohon adalah menunjukkan titel pendidikan strata 1 Pemohon bukan singkatan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penyeragaman identitas dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan paspor milik Pemohon;

2. Supri, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan akan disesuaikan dengan penulisan nama dan tempat lahir yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Nurlia, S.AG dan tempat lahir Pemohon adalah Pematang Tolang;
- Bahwa Pemohon memiliki pendidikan strata 1 bidang pendidikan Agama dan penulisan S.AG dalam penulisan nama Pemohon adalah menunjukkan titel pendidikan strata 1 Pemohon bukan singkatan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penyeragaman identitas dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Nurlia, S.Ag dan Tempat lahir di Batubara, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Nurlia, S.AG dan tempat lahir Pemohon adalah Pematang Tolang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, yang mana bukti tersebut sudah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Syarifah Pasaribu dan Supri, yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, ternyata yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah supaya bisa diseragamkan dengan nama dan tempat lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pada dasarnya tidak melarang untuk memperbaiki atau merubah nama suami, isteri maupun wali yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada ayat 2 juga ditegaskan tentang izin untuk perubahan terhadap data mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pada dasarnya tidak ada larangan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga menurut penilaian Hakim, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan identitas Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon kepada instansi ataupun lembaga yang diberikan wewenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, untuk segera mencatatkan perihal perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Nikah bernama Nurlia S.Ag lahir di Batubara menjadi Nurlia S.AG lahir di Pematang Tolang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

**Obaja David J.H. Sitorus,
S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)